

Pemutihan Pajak, Samsat *Drive Thru*, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Ida Ayu Cahaya Dewanti¹
I Ketut Jati²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: cahayadewanti@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan pemutihan pajak, sistem layanan Samsat *Drive Thru*, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama Samsat Tabanan, jumlah sampel yang digunakan yaitu 100 wajib pajak dengan teknik penentuan sampel yaitu metode *accidental sampling*. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak, sistem layanan Samsat *Drive Thru*, dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. Implikasi dari penelitian ini adalah dengan dibutuhkannya niat serta faktor eksternal yang menyebabkan wajib pajak lebih patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, peran pemerintah dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan perpajakan yang dapat meningkatkan kesadaran pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Kata Kunci: Pemutihan Pajak; Samsat *Drive Thru*; Sanksi Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak

The Effect of Tax Clearing Policy, Drive Thru Service System, and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance

ABSTRACT

The purpose of this study was to obtain empirical evidence regarding the effect of tax clearing policies, the Samsat *Drive Thru* service system, and tax sanctions on the compliance of Motor Vehicle Taxpayers at the Tabanan Samsat Joint Office. This research was conducted at the Tabanan Samsat Joint Office, the number of samples used was 100 taxpayers with the sampling technique of the accidental sampling method. The data collected was then analyzed using multiple linear regression analysis techniques. The results showed that the tax clearing policy, the Samsat *Drive Thru* service system, and tax sanctions had a positive effect on the compliance of the Motor Vehicle Taxpayer at the Tabanan Samsat Joint Office. The implication of this research is the need for intentions and external factors that cause taxpayers to be more obedient in paying Motor Vehicle Tax. In addition, the government's role in producing tax policies that can increase awareness of the importance of paying Motor Vehicle Tax.

Keywords: Tax Clearing; Samsat *Drive Thru*; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 4
Denpasar, 28 April 2024
Hal. 903-914

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i04.p05

PENGUTIPAN:
Dewanti, I. A. C., & Jati, I. K.
(2024). Pemutihan Pajak,
Samsat *Drive Thru*, Sanksi
Pajak dan Kepatuhan Wajib
Pajak Kendaraan Bermotor.
E-Jurnal Akuntansi, 34(4),
903-914

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
25 Mei 2022
Artikel Diterima:
22 Juli 2022

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tinggi dapat meningkatkan taraf kemakmuran suatu negara. Begitu pula dengan adanya keberadaan kendaraan bermotor yang banyak di setiap wilayah di Bali yang mampu memberikan sumbangsih sangat berarti untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perkembangan kendaraan bermotor di daerah Tabanan saat ini sangat pesat, begitu pula dengan pertumbuhan penduduknya. Seiring dengan terjadinya pertumbuhan populasi penduduk, diikuti juga oleh peningkatan kepemilikan jumlah kendaraan di Kabupaten Tabanan sehingga kompleksitas permasalahan transportasi di Kabupaten Tabanan semakin meningkat. Sebagai pusat kegiatan, jaringan jalan di Kota Tabanan mengalami peningkatan volume lalu lintas dari tahun ke tahun. Hal ini antara lain disebabkan oleh Kota Tabanan yang menjadi tempat pariwisata, kuliner, pendidikan, dan lainnya. Menurut Siswanto Putri (2013), ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya, antara lain daya beli masyarakat yang tinggi, kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi yang semakin meningkat, serta kemudahan untuk membeli kendaraan bermotor itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, saat ini pembelian kendaraan bermotor memiliki syarat yang sangat mudah serta banyaknya *dealer* yang menawarkan cicilan dengan bunga ringan yang semakin meningkat. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Kabupaten Tabanan, menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor pun semakin meningkat.

Jumlah kendaraan bermotor yang meningkat setiap tahunnya di Kabupaten Tabanan seharusnya dapat meningkatkan penerimaan pajak dari sektor ini. Tapi nyatanya, target penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat, namun jumlah kendaraan yang masih memiliki tunggakan pajak pun juga meningkat, khususnya di tahun 2020. Hal ini menjadi suatu indikasi bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin menurun. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali menyatakan bahwa jumlah piutang pajak kendaraan di Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan cukup besar.

Tabel 1. Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang Membayar dan Menunggak Pajak di Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah yang Terealisasi (Unit)	Jumlah yang Menunggak (Unit)	Persentase Unit yang Menunggak (Persen)
2016	207.353	91.716	30,66
2017	209.509	89.909	30,02
2018	217.886	86.335	28,37
2019	217.886	77.475	26,23
2020	207.838	100.611	32,61

Sumber: Data Penelitian, 2022

Persentase peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pajak di Kabupaten Tabanan pada Tabel 1 meningkat paling besar di tahun 2020 yaitu sebesar 32,61% dengan jumlah unit yang menunggak sebanyak 100.611 unit. Hal ini diikuti dengan jumlah penurunan realisasi penerimaan pembayaran pajak kendaraan bermotor yaitu hanya sebanyak 207.838 unit. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang menunggak secara drastis di Kabupaten Tabanan dan penurunan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor membuat penelitian

dengan topik kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan menarik untuk diteliti.

Chau & Leung, (2009) berpendapat bahwa faktor yang memengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak di negara tersebut. Menurut Tengs, (2020), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah ketika wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak adalah masalah utama yang dapat menghambat pendapatan negara dan menjadi salah satu masalah berat bagi pemerintah untuk mendorong tingkat kepatuhan pajak (Yunianti, *et al.*, 2019). Oleh sebab itu, secara intensif perlu dikaji tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan.

Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada penelitian dapat dipengaruhi oleh adanya beberapa faktor, khususnya faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak. Faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, seperti kebijakan dari pemerintah dan sistem pembayaran pajak. Salah satu kebijakan pemerintah yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2021, pemutihan atau yang dikenal dengan pembebasan denda administratif merupakan pembebasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan denda administrasi pajak kendaraan bermotor bagi wajib pajak yang tidak tepat waktu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Provinsi Bali telah melaksanakan kebijakan pemutihan pajak pada tahun 2019, kembali melaksanakan kebijakan tersebut pada tahun 2020, dan juga pelaksanaan untuk kebijakan pemutihan di tahun 2021 telah dilakukan di bulan September lalu. Tujuan pemerintah mengadakan pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 21 Tahun 2021, yaitu untuk mengurangi dampak ekonomi serta meringankan beban masyarakat dalam menghadapi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dengan dihapuskannya beban administrasi pajak kendaraan bermotor, diharapkan masyarakat akan patuh untuk membayar pajak karena sudah diberikan keringanan pada keadaan seperti sekarang. Penelitian menurut Tri Ratnawati, (2018) pun juga sejalan, serta didukung pula oleh penelitian Rahayu & Amirah, (2018) yang menunjukkan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sama dengan hasil dari penelitian (Gustaviana, 2020)

Pengembangan teknologi pada era globalisasi sekarang yang sangat pesat menyebabkan inovasi-inovasi teknologi baru bermunculan di dunia. Kemajuan teknologi ini memang sangat penting dikarenakan teknologi merupakan salah satu penunjang kemajuan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Samsat Kabupaten Tabanan membuat terobosan baru pertama di Bali yang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan menyediakan pelayanan publik yang optimal untuk menciptakan layanan pemungutan pajak kendaraan bermotor melalui sistem layanan Samsat *Drive Thru*. Pembuatan sistem layanan Samsat

Drive Thru bertujuan untuk mengurangi antrian dan mempercepat proses pengurusan pajak kendaraan bermotor. Samsat *Drive Thru* merupakan layanan Samsat dimana wajib pajak tidak perlu lagi untuk turun dari kendaraan dan mengantri dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun pada Tabel 1.2 menunjukkan gambaran mengenai perkembangan penerimaan Samsat *Drive Thru* se-Bali tahun 2021.

Tabel 2. Total Penerimaan Samsat *Drive Thru* se-Bali Periode 1 Januari-15 Oktober 2021

No.	Samsat	Unit	Pokok PKB (Rp)
1	Samsat Tabanan	28.523	6.307.628.300
2	Samsat Badung	18.063	6.799.790.800
3	Samsat Klungkung	4.555	1.808.497.200
4	Samsat Gianyar	10.969	5.903.634.600
5	Samsat Bangli	1.453	485.980.700
6	Samsat Karangasem	4.330	1.528.333.700
7	Samsat Jembrana	7.305	2.927.958.000
8	Samsat Buleleng	17.134	7.941.796.000

Sumber: Data Penelitian, 2022

Menurut data dari Bapenda Provinsi Bali, Samsat Tabanan merupakan daerah dengan pengguna sistem layanan Samsat *Drive Thru* atau di Bali dikenal juga dengan istilah Samsat Gelis terbesar se-Bali sebanyak 28.523 unit. Data menunjukkan bahwa inovasi layanan *Drive Thru* di Samsat Tabanan ini dirasa efisien karena pertama diterapkan di Bali dan masyarakat menyambut baik akan sistem pemerintah yang baru dan inovatif ini, sehingga wajib pajak dapat lebih mengefisienkan waktu untuk memenuhi kewajibannya. Dan juga, pada keadaan penyebaran Covid-19 yang semakin merambat luas, menyebabkan inovasi baru ini sangat membantu dalam mengurangi kasus positif Covid-19 karena tidak adanya masyarakat yang berkumpul ramai dan lebih tertib saat membayar, sehingga menjaga jarak dan kontak langsung terhadap sesama yang dapat dibatasi. Hal ini didukung oleh penelitian Rizal, (2019) yang menunjukkan bahwa sistem layanan Samsat *Drive Thru* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain penelitian dari Rizal, (2019) penelitian sebelumnya tentang pengaruh Samsat *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak oleh Wardani & Rumiya, (2017) juga berpengaruh positif. Berlawanan dengan penelitian dari Mutia & Hamta, (2020) yang mengatakan bahwa Samsat *Drive Thru* berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.

Sanksi pajak juga merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak selain dari kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan sistem layanan Samsat *Drive Thru*. Pajak kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Sanksi tegas yang diterapkan, diharapkan akan membuat wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya tepat waktu. Sanksi pajak yang berat akan berdampak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan arah hubungan yang positif sehingga semakin tinggi sanksi yang dikenakan, wajib pajak akan semakin patuh (Zain, *et al.*, 2010). Sanksi pajak juga diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang sebelumnya sudah melakukan "ketidapatuhan" dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Meiningsih & Putri, (2019) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian Putra & Jati, (2017), sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga berpengaruh positif. Penelitian dari Rizal, (2019) dan Septyana, *et al.*, (2019) juga menemukan bahwa sanksi pajak berlangsung efektif dan berpengaruh positif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan, hasil penelitian dari Virgiawati, *et al.*, (2019) serta penelitian Wardani & Rumiyatun, (2017) menyatakan perlawanan dengan penelitian sebelumnya bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Begitu pula dengan penelitian Rohmah & Herwinarni, (2018) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kebijakan pemutihan pajak merupakan program yang dilakukan pemerintah dengan tujuan memaksimalkan penerimaan pajak yang berasal dari pajak daerah. Kebijakan ini diterapkan pada daerah di Indonesia termasuk Provinsi Bali. Peraturan tentang penghapusan sanksi administratif ini akan meringankan beban wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, sehingga wajib pajak terdorong untuk melakukan pembayaran pajaknya yang menjadi ringan.

Sesuai dengan teori atribusi, regulasi pemerintah ini merupakan salah satu faktor eksternal yang mampu memengaruhi manusia dalam berperilaku. Dan hal ini juga sejalan dengan peran TPB (*Theory of Planned Behavior*) khususnya pada *behavioral beliefs* yaitu seseorang memiliki keyakinan jika tingkah laku tersebut akan memberikan hasil yang positif dan berguna. Hal ini sejalan dengan variabel kebijakan pemutihan dimana dengan adanya kebijakan ini wajib pajak yang sedang menunggak pajak mendapatkan keringanan denda administratif sehingga hal ini sangat bermanfaat bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Peraturan dari pemerintah berupa kebijakan pemutihan pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak (Tri Ratnawati, 2018). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istikomah, (2019) menemukan bahwa program pemutihan pajak kendaraan bermotor efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta meningkatkan penerimaan dana pajak. Selain itu, Rahayu & Amirah, (2018) juga menyatakan bahwa kebijakan pemutihan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor secara positif dan signifikan.

H₁: Kebijakan pemutihan pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Samsat *Drive Thru* merupakan layanan Samsat dimana wajib pajak tidak perlu lagi turun dari kendaraan dan mengantri untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pembuatan sistem layanan Samsat *Drive Thru* ini bertujuan dalam mempercepat masyarakat dalam proses pengurusan pajak kendaraan bermotor.

Berpatokan pada teori atribusi, inovasi pemerintah dalam mengembangkan layanan berbasis Samsat *Drive Thru* ini merupakan salah satu faktor eksternal yang mampu memengaruhi manusia khususnya wajib pajak dalam berperilaku. Selain adanya faktor eksternal ini, peran TPB juga muncul khususnya pada *behavioral beliefs* yaitu seseorang memiliki keyakinan jika tingkah laku tersebut akan

memberikan hasil yang positif dan berguna. Dimana perilaku patuh pajak didukung dengan adanya kebermanfaatan munculnya sistem layanan Samsat *Drive Thru* ini karena beroperasi dengan cepat sehingga memberikan kemudahan dan keefektivitasan untuk bertransaksi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Penelitian Rizal, (2019) menemukan bahwa sistem layanan Samsat *Drive Thru* ini efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, begitu pula menurut Wardani & Rumiyatun, (2017) bahwa sistem layanan Samsat *Drive Thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H₂: Sistem layanan Samsat *Drive Thru* berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sanksi tegas yang diterapkan pemerintah akan membuat wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya dengan tepat waktu. Sanksi pajak yang berat akan berdampak semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, seperti denda. Denda pajak adalah ukuran hukuman yang dikenakan oleh Undang-Undang Perpajakan untuk kinerja tindakan yang dilarang, atau untuk kegagalan dalam melakukan tindakan yang diperlukan seperti kegagalan untuk mengajukan pengembalian tepat waktu atau mengisi pengembalian yang salah (Oladipupo & Obazee, 2016). Dengan arah hubungan yang positif sehingga semakin tinggi sanksi yang dikenakan, wajib pajak akan semakin patuh.

Pada hal ini peran TPB khususnya berada pada *normative beliefs* yang dimana norma subjektif tersebut akan memengaruhi niat wajib pajak terhadap kepatuhan pajak karena sanksi pajak yang bersifat tegas, mengikat, dan persetujuan orang sekitar yang telah menyetujui aturan atau norma perilaku tersebut sehingga mengharuskan wajib pajak dalam menaati kepatuhan wajib pajak tepat waktu sesuai peraturan berlaku. Dalam hal ini, teori atribusi juga berperan penting yaitu dimana sanksi pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor eksternal yang mampu memengaruhi manusia dalam berperilaku patuh akan pajak kendaraan bermotor. Jika perilaku ini terjadi, wajib pajak akan terhindar dari sanksi yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Peraturan berupa sanksi pajak bagi pelanggar pajak dari pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk lebih tekun dan sadar dalam membayar pajak (Meiningsih & Putri, 2019). Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Jati, (2017), Rizal, (2019) serta Istikomah, (2019) yang menemukan bahwa sanksi pajak berlangsung efektif dan berpengaruh positif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan penerimaan pajak.

H₃: Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama Samsat Tabanan yang beralamat di Jl. Katamso No.6, Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, Bali. Alasan dipilihnya lokasi ini karena Kantor Bersama Samsat Tabanan merupakan tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tabanan dengan perkembangan jumlah kendaraan bermotor dan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang meningkat. Samsat di Kabupaten Tabanan ini juga merupakan tempat dimana layanan Samsat *Drive Thru* pertama kali diterapkan di Bali.

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama Samsat Tabanan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling*. Metode *accidental sampling* yaitu pengambilan sampel secara aksidental dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian. Jumlah responden yang digunakan pada penelitian ini yaitu 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Bersama Samsat Tabanan.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas sehingga persamaannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor
- a = Konstanta
- b_1, b_2, b_3 = Koefisien Regresi
- X1 = Kebijakan Pemutihan Pajak
- X2 = Sistem Layanan Samsat *Drive Thru*
- X3 = Sanksi Pajak
- e = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai variabel independen dan variabel dependen. Gambaran umum mengenai variabel penelitian dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Berikut ini merupakan hasil dari statistika deskriptif variabel pada penelitian ini.

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai maksimum dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor adalah 25,00 persen, sedangkan nilai *mean* kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan adalah 22,440, dan standar deviasi sebesar 2,771.

Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kebijakan Pemutihan Pajak	100	5,00	25,00	22,440	3,400
Sistem Layanan Samsat Drive thru	100	8,00	20,00	18,060	2,259
Sanksi Pajak	100	4,00	20,00	16,730	3,177
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	100	5,00	25,00	22,440	2,771
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Penelitian, 2022

Nilai maksimum dari kebijakan pemutihan pajak adalah 25,00 persen, sedangkan nilai *mean* kebijakan pemutihan pajak di Kantor Bersama Samsat Tabanan adalah 22,440, dan standar deviasi sebesar 3,400.

Nilai maksimum dari sistem layanan Samsat *Drive Thru* adalah 20,00 persen, sedangkan nilai *mean* sistem layanan Samsat *Drive Thru* di Kantor Bersama Samsat Tabanan adalah 18,06, dan standar deviasi sebesar 2,259.

Nilai maksimum dari sanksi pajak adalah 20,00 persen, sedangkan nilai *mean* sanksi pajak di Kantor Bersama Samsat Tabanan adalah 16,730, dan standar deviasi sebesar 3,177.

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Keterangan
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	2,237	1,317		1,699	0,093	
Kebijakan Pemutihan Pajak	0,207	0,049	0,254	4,239	0,000	H1 diterima
Sistem Layanan Samsat Drive Thru	0,651	0,081	0,531	8,013	0,000	H2 diterima
Sanksi Pajak	0,227	0,057	0,260	3,979	0,000	H3 diterima
F Test						83,909
Sig.						0,000
Adjusted Square	R					0,715

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan Tabel 4 di atas, maka dapat diketahui persamaan regresi adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,237 + 0,207X_1 + 0,651X_2 + 0,227X_3 \dots \dots \dots (2)$$

Berdasarkan Tabel 4, untuk variabel kebijakan pemutihan pajak (X_1) diperoleh *p-value* yaitu $0,000 \leq 0,05$ yang mengindikasikan bahwa H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan pajak (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Hal tersebut sejalan dengan teori atribusi, dimana regulasi pemerintah ini merupakan salah satu faktor eksternal atau dari luar yang mampu memengaruhi wajib pajak kendaraan bermotor dalam berperilaku taat pajak kendaraan dengan dikeluarkannya kebijakan pemutihan pajak. Dan hal ini juga sejalan dengan peran TPB (*Theory of Planned Behavior*) khususnya pada *behavioral beliefs* yaitu seseorang memiliki keyakinan jika tingkah laku tersebut akan memberikan hasil yang positif dan berguna. Hal ini sejalan dengan variabel kebijakan pemutihan pajak dimana dengan adanya kebijakan ini wajib pajak kendaraan bermotor yang sedang menunggak pajak mendapatkan keringanan atau penghapusan denda administratif sehingga hal ini sangat bermanfaat dan membantu bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Tri Ratnawati, (2018), Rahayu & Amirah, (2018), serta Istikomah, (2019) yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor telah berjalan efektif yang ditunjukkan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada variabel sistem layanan Samsat *Drive Thru* (X2) diperoleh *p-value* yaitu $0,000 \leq 0,05$ yang mengindikasikan bahwa H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sistem layanan Samsat *Drive Thru* (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Hal tersebut sejalan dengan teori atribusi, dimana inovasi pemerintah dalam mengembangkan layanan berbasis Samsat *Drive Thru* ini merupakan salah satu faktor eksternal yang mampu memengaruhi manusia khususnya wajib pajak kendaraan bermotor dalam berperilaku taat pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Selain adanya faktor eksternal ini, peran TPB juga muncul khususnya pada *behavioral beliefs* yaitu seseorang memiliki keyakinan jika tingkah laku tersebut akan memberikan hasil yang positif dan berguna. Dimana perilaku patuh pajak didukung dengan adanya kebermanfaatan dari munculnya sistem layanan Samsat *Drive Thru* ini karena beroperasi dengan cepat sehingga memberikan kemudahan dan keefektifitasan untuk bertransaksi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Sehingga, wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki waktu singkat karena adanya kesibukan pribadi masing-masing sangat terbantu dengan adanya layanan ini dimana menawarkan estimasi waktu pelayanan kurang lebih hanya dengan 3,5 menit saja.

Hasil penelitian ini didukung pula oleh penelitian yang dilakukan Rizal, (2019) serta Wardani & Rumiyatun, (2017) yang mengemukakan bahwa sistem layanan Samsat *Drive Thru* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pada variabel sanksi pajak (X3) diperoleh *p-value* yaitu $0,000 \leq 0,05$ yang mengindikasikan bahwa H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Hal tersebut sejalan dengan peran TPB khususnya berada pada *normative beliefs* yang dimana norma subjektif tersebut akan memengaruhi niat wajib pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan pajak karena sanksi pajak itu bersifat tegas, mengikat, dan orang sekitar yang telah menyetujui aturan atau norma perilaku tersebut sehingga mengharuskan wajib pajak kendaraan bermotor dalam

menaati kepatuhan wajib pajak kendaraan tepat waktu sesuai peraturan berlaku. Dalam hal ini, teori atribusi juga berperan penting yaitu dimana sanksi pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor eksternal yang mampu memengaruhi wajib pajak dalam berperilaku patuh akan pajak kendaraan bermotornya. Jika perilaku patuh ini terjadi, wajib pajak akan terhindar dari sanksi yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putra & Jati, (2017), Istikomah, (2019) serta Meiningsih & Putri, (2019) yang menyatakan bahwa sanksi pajak bagi pelanggar pajak dari pemerintah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk lebih tekun dan sadar dalam membayar pajak.

Berdasarkan dari Tabel 4, nilai *p-value* dari F yaitu $0,000 < 0,05$ dimana hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen (kebijakan pemutihan pajak, sistem layanan Samsat *Drive Thru*, dan sanksi pajak) berpengaruh simultan atau serempak pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat disimpulkan bahwa model dalam penelitian ini layak untuk digunakan atau diteliti.

Berdasarkan hasil Tabel 4 di atas, informasi tentang nilai koefisien determinasi (D) *Adjusted R Square* adalah $0,715 \times 100\% = 71,5\%$. Dengan demikian sebanyak 71,5% variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor mampu dijelaskan oleh variabel kebijakan pemutihan pajak, sistem layanan Samsat *Drive Thru*, dan sanksi pajak. Sedangkan, 28,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan simpulan mengenai pengaruh kebijakan pemutihan pajak, sistem layanan Samsat *Drive Thru*, dan sanksi pajak yang berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. Penelitian ini mampu membuktikan secara empiris teori atribusi sebagai *grand theory* dan teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) sebagai *supporting theory*. Teori atribusi menjelaskan mengenai perilaku individu khususnya wajib pajak kendaraan bermotor dapat dipengaruhi oleh adanya faktor dari luar (eksternal), serta TPB (*Theory of Planned Behavior*) menjelaskan perilaku individu dapat dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak, dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif, dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan.

Penelitian ini memiliki kontribusi positif untuk segala pihak, khususnya bagi pemerintah sebagai penyelenggara perpajakan dan kepada wajib pajak sebagai pelaksana perpajakan. Bagi pemerintah, khususnya Kantor Bersama Samsat Tabanan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dimana menghasilkan sistem kebijakan, layanan, serta peraturan tegas pajak kendaraan bermotor baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor seperti pada objek penelitian yang telah dibahas. Sedangkan, bagi wajib pajak kendaraan bermotor penelitian ini hendaknya dijadikan bahan evaluasi diri untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan akan pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu membayar pajak

kendaraan bermotor tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

REFERENSI

- Chau, G., & Leung, P. (2009). A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model: A Research Synthesis. *Journal of Accounting and Taxation*, 1(2), 34-40. <http://www.academicjournals.org/JAT>
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 20-29. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma>
- Istikomah, S. (2019). *Pengaruh Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran."
- Meiningsih, E., & Putri, E. D. P. (2019). The Effect of Taxpayer Awareness, Understanding of Taxes, Tax Services and Tax Sanctions Against Compliance with Motor Vehicle Taxpayer in Samsa Ngawi District. *Advance: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 24-35.
- Mutia, N., & Hamta, F. (2020). The Influence of Applications of Samsat Periphery, Samsat Corner and Drive Thru Services on Taxpayer Compliance in Paying Motor Vehicle Taxes in Batam City. *Measurement*, 14(1), 1-9.
- Oladipupo, A. O., & Obazee, U. (2016). Tax Knowledge, Penalties and Tax Compliance in Small and Medium Scale Enterprises in Nigeria. *IBusiness*, 08(01), 1-9. <https://doi.org/10.4236/ib.2016.81001>
- Putra, I. M. A. D., & Jati, I. K. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(1), 557-587.
- Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *PERMANA*, X(1), 1-14.
- Rizal, A. S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 7(1), 76-90.
- Rohmah, D. N., & Herwinarni, D. Y. (2018). Pengaruh Norma Subjektif, Kesaaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Pematang. *PERMANA*, X (1), 27-44.
- Septyana, K. P., Suprasto, H. B., Putri, I. G. A. M. A. D., Sari, M. M. R., & Joshi, G. (2019). Effect o Taxation Knowledge, Fiscus Service, and Tax Sanctions on Tax Obligation Compliance with Tax Amnesty as Moderated Variables. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(6), 111-117.
- Tengs, E. (2020). *Taxation as a Social Contract Public goods and collective action in Sub-Saharan Africa* (10).

- Tri Ratnawati, A., & Author, C. (2018). The Effect of Sunset Policy and Tax Amnesty Onthe Willingness Of Pay For Individual Taxpayers (Study in KPP Pratama Semarang Tengah Dua 2016). *IOSR Journal of Economics and Finance*, 9(5), 9-12. <https://doi.org/10.9790/5933-0905030912>
- Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal MONEX*, 8(2), 19-33.
- Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15-24. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Yuniarti, L. N., Putri, N. K., Sudiby, Y. A., & Rafinda, A. (2019). The Influence of Awareness, Moral Obligations, Tax Access, Service Quality and Tax Sanctions on Taxpayer compliance in Paying Motor Vehicle Tax. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 2(1), 1-13. <https://doi.org/10.33005/jasf.v2i1.20>
- Zain, M., Hermana, S., & Lanjutan, C. . (2010). *Himpunan Undang-Undang Perpajakan* (PT Indeks, Ed.). <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId=40505&pRegionCode=TRUNOJOYO&pClientId=639>